

## ABSTRAK

Moh Iklil, 18382011076, **Pemenuhan Nafkah Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Proppo**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata kunci: Nafkah, Anak Diluar Nikah, hukum Islam, Kecamatan Proppo.

Penelitian ini berlatar belakang pada hak nafkah anak diluar nikah, sebelumnya yang telah kita ketahui bersama bahwa hak anak yang dihasilkan di luar pernikahan tidak sama dengan hak anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah. Dimana anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya serta ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Anak di luar nikah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari ibunya. Tetapi dalam putusan MK No 46 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah tetap menjadi tanggung jawab biologisnya yang mana dengan adanya putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan kyai, khususnya kyai pamekasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kyai pamekasan terhadap nafkah anak di luar nikah pasca adanya putusan MK No 46 tahun 2010.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Praktik Pemenuhan Nafkah Ayah Terhadap Anak Hasil Hubungan Di luar Nikah? 2) Bagaimana Pandangan Kyai Kecamatan Proppo Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah? 3) Bagaimana Pandangan Kyai Kecamatan Proppo Tentang Relevansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dengan Hukum Islam?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku dari anak hasil hubungan diluar nikah tetap menafkahi anaknya meskipun didalam hukum Islam tidak diwajibkan. Tetapi juga ada yang hanya menafkahi ketika mempunyai rezeki lebih. 2) Kyai Kecamatan Proppo berpendapat bahwa didalam hukum islam seorang anak yang dihasilkan diluar nikah itu tidak memiliki nasab kepada ayahnya dan ayahnya tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. 3) Kyai Kecamatan Proppo berpendapat bahwa putusan MK tersebut sangat tidak sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam membuat konsekuensi bagi pelaku zina antara lain yaitu apabila ada anak yang dihasilkan diluar perkawinan maka ayah dari anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Sehingga dengan adanya putusan MK tersebut konsekuensi itu terhalangi.